

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYIMPANAN UANG KAS
MASJID DI BANK BRI KONVENSIONAL (STUDI KASUS DI MASJID BAITUL
MUTTAQIN DESA WRINGINJAJAR MRANGGEN DEMAK)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

Nama : Vika Dliyaullami

NIM : 122311112

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **VIKA DLIYAULLAMI**
NIM : **122311112**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYIMPANAN
UANG KAS MASJID DI BANK BRI KONVENSIONAL (Studi
Kasus Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Kec. Mranggen
Kab. Demak)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 20 Juli 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 20 Juli 2017

Ketua Sidang,

NUR HIDAYATI SETYANI S.H. M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang,

YUNITA DEWI SEPTIYANA M.A.
NIP. 197606212005012003

Penguji I,

Drs. H. MUHYIDDIN, M.Ag.
NIP. 195502281983031003

Penguji II,

Dr. JA'FAR BAEHAQI, M.H.
NIP. 197308212000031002



Pembimbing I,

H. TOLKAH, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II,

YUNITA DEWI SEPTIYANA M.A.
NIP. 197606212005012003



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Vika Dliyaullami

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melakukan pembimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini naskah skripsi saudara :

Nama : Vika Dliyaullami

Nim : 122311112

Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYIMPANAN UANG KAS
MASJID DI BANK BRI KONVENSIIONAL (STUDI KASUS DI MASJID
BAITUL MUTTAQIN DESA MRANGGEN DEMAK)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut segera dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing I


Tolkah M.A.
NIP. 196905071996031005

Semarang. 21 Juni 2017

Pembimbing II

Yuniya Dewi Septiana M.A.
NIP. 197606272005012003

MOTTO



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Ali-Imron: 130)

PERSEMBAHAN

Bapak, Ibu, dan Adeku tersayang

Semua Guru-guruku dari MI hingga Kuliah

Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah 2012

Ikatan Alumni Madrasah Aliyah MIFTAHUL ULUM

Keluarga Besar TJM AUTOWASH INDONESIA

Keluarga Besar JB OTO ART INDONESIA

Seluruh Civitas Akademika di lingkungan UIN Walisongo

Semarang

Mereka yang selalu mendoakanku

DEKLARASI.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan



KATA PENGANTAR

Segala puji untuk Dzat yang menguasai jiwa penulis, yang menggerakkan hati, jiwa, pikiran dan seluruh anggota badan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada makhluk paling mulia di alam semesta ini yang meneteskan airmata demi keselamatan umatnya yang berlumur dosa, beliau yang mulia Muhammad SAW semoga kita semua diakui sebagai umatnya.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYIMPANAN UANG KAS MASJID DI BANK BRI KONVENSIONAL (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”**, ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum selaku Kajur Muamalah yang telah banyak membantu penulis dari awal pengajuan judul.

4. Bapak Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum. selaku wali studi penulis yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Tolkah M.A, selaku pembimbing 1 yang rela mengorbankan kesibukannya hanya untuk mengoreksi tulisan dan materi yang ada dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik mungkin untuk beliau.
6. Ibu Yunita Dewi Septiana M.A, selaku pembimbing 2 yang penuh kesabaran menuntun penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya untuk beliau.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis semakin menyadari bahwa harga sebuah ilmu itu mahal
8. Kedua permata hati penulis, beliau Bapak dan Ibu penulis yang dalam kesibukannya masih tetap meneteskan air mata untuk keberhasilan penulis dalam mengarungi dunia pendidikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk beliau berdua sampai beliau berdua melihat penulis jadi orang sukses sesuai yang di idamkan oleh beliau berdua selama ini.
9. Terimakasih kepada Adikku tersayang Adib Dliyaul Haq, semoga jadi anak yang sholeh dan mampu membahagiakan orang tua serta kakakmu ini kelak.
10. Untuk Kawan-kawan seperjuangan, Aziz Khuluqi, Muqtaf Nasim Mayaza, Rozak, Maskan, Farid, Rizal dll, yang selalu senantiasa memberikan motivasi dan keceriaan disaat jenuh mulai menghinggapi ketika penulisan skripsi.

11. Kepada petugas perpustakaan Fakultas dan Universitas terimakasih atas semuanya
12. Teman-teman Muamalah C angkatan 2012, Semoga kita dipertemukan nanti kelak ketika kita sudah menjadi orang yang berjasa dan mampu menjadi tokoh di dunia dan akhirat nanti.
13. Keluarga KKN MIT II Posko 9 Desa Kertosari terkhusus untuk Bapak Mat Fatoni sekeluarga semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

Semarang, 5 juni 2017

Penulis

Vika Dliyaullami
122311018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan panduan dalam Translit dari arab ke latin dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagai mana berikut.

1. Konsonan Tunggal

NO	Huruf Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy

14	ص	Ş
15	ض	đ
16	ط	T
17	ظ	z
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ها	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan beriringan karena sebab dimasuki harokat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Contohnya: متعدين

3. Ta'marbuah

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan **ta'** Marbubah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan **ta'** marbubah diibandingkan dengan **h**.
- b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang merupakan kata yang berangkaian (satu frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan **ta'** marbubah dengan huruf **ta'** dengan menambahkan vocal.

Contohnya: نعمة الله ditulis dengan Ni' matullâh

- c. Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan terdiridari kata yang berbeda maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf h.

4. Vocal

Harokat fat'ah, kasrah dan dammah (atau bacaan dalam satu harokat) dalam pedoman transliter dilambangkan dengan"

- a. Fat'ah ditulis dengan huruf a, contohnya: كتب ditulis dengan *kataba*
- b. Kasrah ditulis dengan huruf i, contohnya: ركب ditulis *rakiba*
- c. Dammah ditulis dengan lambing huruf u, contohnya: حسن *hasuna*

Harokat untuk tanda baca panjang dalam pedoman transliter disebut sebagai berikutini:

a. Tanda baca panjang harokat atas atau dua alif disambung dengan â.

Contohnya: هلال ditulis dengan *Hilâl*.

b. Tanda baca panjang harokat bawah atau ya' mati dilambangkan dengan î.

Contohnya: علم ditulis '*Alîm*.

c. Tanda panjang harokat dammah atay wau mati dilambangkan dengan û.

Contohnya: كيف ditulis *kaifa*

حول ditulis dengan *haulâ*

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: أأنتم *a'antum*

6. Kata sandang Alif dan Lam

Huruf *lam* diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiyah* maka dihilangkan *al* nya diganti dengan huruf *syamsiah* tersebut seperti contoh berikut: الشمس ditulis dengan *as-Syams*. Huruf alif lam yang diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap mencantumkan alif lamnya.

Contohnya : القمر ditulis *al-Qamr*

7. Penulisan untuk-kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, bila ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.

8. Contohnya: ذوى الفروض ditulis dengan *zawwilfuru'* atau *zawi al furûd*.

ABSTRAK

Keuangan masjid ialah pendanaan untuk operasional masjid yang didapatkan melalui infaq, shadaqah, hibah, bantuan dari pemerintah, bantuan swasta dan usaha ekonomi yang dijalankan oleh pengelola atau pengurus masjid. Dana yang dikumpulkan itu digunakan untuk operasional pengelolaan masjid, disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Dengan demikian pengelolaan dana masjid menggunakan sistem anggaran seimbang. Seperti di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak. Uang kas masjid tersebut disimpan oleh pengurus di Bank konvensional yaitu di Bank BRI konvensional. Hal ini tentu saja menarik untuk diteliti karena bendahara memilih menyimpan uangnya di lembaga keuangan konvensional bukan lembaga keuangan Syariah. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktek penyimpanan uang kas Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak berdasarkan hukum Islam.

Dalam Konteks ini Penulis meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpanan Uang Kas Masjid di Bank BRI Konvensional (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak). Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan *Field research* yakni peneliti melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data. Secara hukum fokus penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Sumber data primer di peroleh langsung dari pengurus Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak, yaitu ketua takmir masjid, bendahara masjid, dan para kyai masjid. Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya penulis menggunakan metode Interview dan Dokumentasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan menyimpan uang kas masjid di Bank BRI konvensional (studi kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak)

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana praktek penyimpanan uang kas di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak serta menganalisa berdasarkan hukum Islam terhadap penyimpanan uang kas Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak di Bank BRI konvensional.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akad dalam praktek pengelolaan uang ini tidak sesuai dengan teori muamalah serta Fatwa DSN MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), dan bertentangan dengan syariat Islam karena penyimpanan uang dilakukan di lembaga keuangan konvensional bukan lembaga keuangan syariah dan bunga pada tabungan tersebut pun dipergunakan untuk kegiatan masjid sehingga uang kas masjid tersebut tercampur dengan riba. Yang akhirnya penulis simpulkan jika praktek penyimpanan uang kas masjid tersebut adalah bertentangan dengan Hukum Islam

Kata kunci : *Riba*, Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	15
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Metode Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP RIBA

A. Riba

1. Pengertian Riba	21
2. Dasar hukum dilarangnya Riba	24
3. Macam-macam Riba	31
a. Riba Qard	31
b. Riba Jahiliyah	32
c. Riba Fadl	32
d. Riba Nasiah	32

4. Berbagai Fatwa Tentang Riba di Indonesia	33
B. Pandangan Umum Tentang Bunga dan Perbedaan pengambilan keuntungan di Bank Konvensional dengan Bank Syariah	
1. Bunga	38
2. Kajian Bunga Bank Oleh Fuqoha.....	42
3. Perbedaan pengambilan keuntungan di Bank Konvensional dengan Bank Syariah.....	45
BAB III PELAKSANAAN PENYIMPANAN UANG KAS MASJID BAITUL MUTTAQIN	
A. Profil Masjid Baitul Muttaqin	48
1. Sejarah Pendirian	49
2. Menejemen dan Struktur Takmir Masjid Baitul Muttaqin	53
3. Kegiatan-kegiatan di Masjid Baitul Muttaqin	55
B. Pelaksanaan Penyimpanan Uang Kas Masjid Baitul Muttaqin.....	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYIMPANAN UANG KAS MASJID BAITUL MUTTAQIN DI BANK BRI KONVENSIONAL	
A. Analisis Praktek Penyimpanan Uang Kas Masjid Baitul Muttaqin	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpanan Uang Kas Masjid Baitul Muttaqin di Bank BRI Konvensional	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
C. Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA 79

Lampiran-Lampiran 81

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di masa Nabi saw atau pun di masa sesudahnya masjid sebagai pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan dibidang pemerintahan pun mencakup, Ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid pula berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus belum didirikan. Masjid juga berfungsi sebagai ajang *halaqah* (diskusi) tempat mengaji dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum.¹

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat sholat, dan tempat beribadah kepada Allah SWT. Masjid juga paling banyak disebutkan nama Allah, melalui azan, qamat, tasbih, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid yang berkaitan dengan asma Allah.² Selain itu fungsi masjid adalah³ :

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf

¹Sidi gazalba. Pusat rakyat dan budaya Islam. Jakarta : Pustaka Al-Husna.1994. Hal 85

² Moh. Ayub, Muhsin, Ramlan. *Manajemen Masjid*. Gema Insani Press. 1996. Hal 7

³ Ibid ., hal. 7

3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin.
4. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
5. Masjid dengan majlis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin.
6. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader kaum muslimin.
7. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.

Keuangan masjid ialah pendanaan untuk operasional masjid yang didapatkan dari zakat, infaq dan shadaqah, hibah, bantuan dan pemerintah, bantuan swasta dan usaha ekonomi, yang dijalankan oleh pengelola atau pengurus masjid. Dana yang dikumpulkan itu digunakan untuk operasional pengelolaan masjid, disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Dengan demikian pengelolaan dana masjid menggunakan sistem anggaran seimbang. Semakin besar dana yang dapat dikumpulkan semakin banyak kegiatan yang dapat dilakukan dan sebaliknya semakin sedikit anggaran yang didapatkan maka semakin sedikit kegiatan yang dapat dilakukan.⁴

Masjid sebagai suatu unit pusat kegiatan jelas memerlukan dana untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan. Pelaksanaan kegiatan dan pengembangan masjid semakin banyak kegiatan semakin banyak kebutuhan dana tanpa dana maka sukar untuk melakukan kegiatan.⁵

⁴ Sutarmadi, *Management Masjid Kontemporer*,

⁵ Sofyan Syafri Harahab, *Manajemen Masjid*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1993. Hal 61

Secara tradisional aliran dana masjid didapatkan dari hasil sedekah jamaah. Namun mengandalkan *income* hanya dari pos itu niscaya jauh dari memadai. Jumlah yang dihasilkan relatif sedikit sedangkan anggaran pengeluaran masjid cukup besar. Mau tidak mau pengurus masjid perlu menggiatkan usaha-usaha lain yang menjamin sumber pendapatan masjid dengan cara mencari dan mengumpulkan donatur tetap yang dapat membrikan infaknya setiap bulan.⁶

Kegiatan Ta'mir Masjid memerlukan dana yang tidak sedikit. Kurang baiknya pendanaan dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, oleh karena itu masalah ini perlu ditangani secara serius. Beberapa kegiatan penggalan dana dapat dilakukan, diantaranya:

- a. Donatur tetap, yaitu sumbangan dari jama'ah atau pihak lain yang secara periodik memberikan infaq.
- b. Donatur tidak tetap, yaitu sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan, misalnya kepada instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga donor atau simpatisan.
- c. Donatur bebas, yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jama'ah sendiri atau pihak luar yang bersifat insidental. Hal ini dilakukan dengan menyediakan Kotak Amal maupun penggalangan dana masyarakat.
- d. Usaha ekonomi, yaitu dana yang diperoleh dengan melakukan aktivitas ekonomi, khususnya di bidang jasa dan perdagangan.

⁶ Moh. Ayub, Muhsin, Ramlan. *Manajemen Masjid*. Gema Insani Press. 1996. Hal 57

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan masjid, dalam mengelola masjid yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan seperti pendapatan dari hasil sedekah, infak, donatur, surat menyurat, dsb. Pengurus masjid harus benar-benar memperhatikan masalah ini terutama masalah pengelolaannya.

Pengurus yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya tentu tidak akan melalaikan tugasnya. Apalagi jika diingat bahwa keuangan masjid diperoleh dari sedekah, infaq jamaah. Tanpa pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan rinci, otomatis nama baik pengurus berhadapan dengan resiko tinggi. Agar menjamin keamanan keuangan masjid, maka pengurus melakukan penitipan di lembaga keuangan agar terjamin keamanannya.

Allah berfirman :

فليؤدالذي أوتمن امانته وليتق الله

Artinya : Dan hendaklah orang yang diberikan amanat menyampaikan amanatnya, dan bertaqwalah kepada Allah (QS : Al-baqarah : 283)⁷

Peranan Bank/lembaga keuangan sangat mendukung kemajuan urusan pembayaran, perdagangan dan pembangunan ekonomi. Karena ia berperan untuk mengumpulkan dana (tabungan) dan menjadi sumber pembayaran modal (kredit). Secara rinci dapat dikemukakan bahwa peranan perbankan adalah pengumpulan

⁷ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahanny*, Semarang : Toha Putra, 1989

dana, tempat menabung yang efektif, keamanan tabungan akan lebih terjamin, stabilitas moneter, mempercepat pembayaran.⁸

Bank secara bahasa (*etimologi*)⁹, istilah bank berasal dari kata Italia “*banco*” yang artinya “Bangku”. Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas oprasinya kepada penabung. Istilah bangku semakin populer dan secara resmi menjadi bank.¹⁰ Secara istilah (*terminologi*) ada beberapa definisi bank yang dikemukakan pakar bank sesuai dengan tahap perkembangan bank itu sendiri. Bank ialah badan usaha yang diwujudkan untuk memuaskan keperluan orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan cara mengeluarkan uang baru kertas.

Berdasarkan pengertian bank sebelum ini terlihat beberapa jenis penggolongan bank di Indonesia yaitu, setelah berlakunya UU No.7/1992, jenis Bank yang diakui secara resmi di Indonesia hanya terdiri dari dua jenis yaitu Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa Bank umum dapat mengkhususkan diri dalam melaksanakan aktifitas tertentu.¹¹ Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.10/1998, Bank umum merupakan Bank yang melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional/berdasarkan prinsip syariah yang dalam aktivitasnya memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran. Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat

⁸ Syukri iska, *Sistem PerBankan di Indonesia*. Yogyakarta, Fajar Media Press, 2014. Hal 16

⁹ Syukri iska 2014, *Sistem PerBankan di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014 hal 11

¹⁰ Malayu s.p. Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, jakarta:bumi Aksara 2001, hlm 1

¹¹ Undang-Undang No.7/1992

dilakukan oleh Bank umum adalah menghimpun dana, menyalurkan dan aktivitas lainnya.

Bank syariah adalah Bank yang berorientasi dengan tidak bergantung pada bunga.¹² Dalam definisi lain, perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam.¹³ Dengan kata lain Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (Alquran dan Hadist) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh. Bahkan juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas Islam.

Bank konvensional menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan Bank konvensional menggunakan dua metode yaitu :

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito, maupun produk pinjaman (kredit) yang di berikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.

¹² Syukri iska, *Sistem PerBankan di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press 2014, hal 49

¹³ Zainudin Ahmed, *Concept and model of Islamic Banking An Assesment*. Islamabad:international Institus ofIslamic Economic. 1984. Hal 5

- b. Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak Bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.¹⁴

Keputusan fatwa majlis ulama Indonesia No.1 tahun 2004 tentang Bunga *Interest/fa'idah* adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Hukum interest/bunga, praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.¹⁵

Sebagaimana lazimnya titipan adalah murni tolong menolong, dimana dengan alasan tertentu pemilik harta memberikan amanah kepada orang yang diitipi untuk menjaga dan memelihara hartanya. Seseorang yang mempunyai harta berkeinginan untuk menyerahkan kepada orang lain tidak untuk kuasai akan tetapi untuk dipelihara karena ada suatu hal.¹⁶

Seperti di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak. Pengurus masjid dalam pelaksanaan penyimpanannya di Bank konvensional yaitu di Bank BRI konvensional. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis

¹⁴ <http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-Bank-konvensional-dan.html>

¹⁵ Fatwa DSN tentang Bunga Bank, keputusan fatwa No 1 tahun 2004

¹⁶ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Logung Pustaka, 2009. Hal 193

Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.

Dari Latar Belakang diatas penulis tertarik ingin mengkaji dan membahas dengan bentuk judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bunga Uang Kas Masjid di Bank BRI Konvensional (studi kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak)”

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana praktek penyimpanan uang kas Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak.
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan bunga uang kas Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak di Bank BRI konvensional

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain :

1. Tujuan penelitian :
 - a. Mendeskripsikan bagaimana praktek penyimpanan uang kas di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak.
 - b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan bunga uang kas Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak Manfaat penelitian:

- a. Secara akademik sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian simpanan/wadiah.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya pengurus Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinजार Mranggen Demak.

D. TELAAH PUSTAKA

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpanan Uang Kas Masjid di Bank BRI Konvensional (studi kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinजार Mranggen Demak)” belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya tulis ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya:

1. Skripsi karya M. Abdul Karim Mustofa yang berjudul *Riba dan Bunga Bank dalam pandangan Abu Zahrah* yang dapat di ambil kesimpulan bahwa skripsi ini berdasar dalil dalil normatif serta menggunakan metode istimbat dengan beberapa pendekatan, yakni dengan pendekatan maknawi (argumentatif), analogi (qiyas), dan pendekatan istislah (mencari kemaslahatan). Sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa bunga Bank adalah riba. Disebutkan juga relevansinya terhadap kemaslahatan umat yaitu dengan mendirikan Bank Islam.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Fauzyatun Nisa' yang berjudul, *Studi analisis Fatwa Yusuf Qardhawi tentang hukum pegawai Bank Konvensional*. (perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2002) Fauzyatun mengarahkan penelitiannya untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai:
 - a. fatwa Yusuf Qardhawi tentang profesi pegawai Bank konvensional
 - b. metode Istinbat hukum fatwa Yusuf Qardhawi
 - c. korelasi fatwa Yusuf Qardhawi tentang profesi pegawai Bank konvensional dengan latar belakang kehidupannya.

Dari penelitian yang dilakukan Fauzyatun menyimpulkan bahwa. Seorang muslim diperbolehkan mempunyai profesi sebagai pegawai Bank konvensional. Padahal sistem bunga yang dipraktekkan perbankan konvensional tersebut menurut Yusuf Qardhawi adalah Haram karena dianggap sebagai riba.¹⁸

3. Karya selanjutnya yaitu karya tulis ilmiah Rabi'us Tsani pada tahun 2007 yang berjudul *Tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Quraish shihab tentang*

¹⁷ M. Abdul Karim Mustofa, *Riba dan Bunga Bank dalam pandangan Abu Zahrah*, Fakultas Syariah. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005

¹⁸ Fauzyatun Nisa' yang berjudul, *Studi analisis Fatwa Yusuf Qardhawi tentang hukum pegawai Bank Konvensional*. Muamalah 2002

*bekerja di Bank.*¹⁹ Rabi'us mengarahkan penelitiannya untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai :

- a. pemikiran Quraish Shihab tentang hukum bekerja di Bank.
- b. dasar hukum pemikiran Quraish Shihab
- c. tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Quraish Shihab tentang hukum bekerja di Bank.

Dari penelitian yang dilakukannya Rabi'us menyimpulkan bahwa :

1. menurut pemikiran Quraish Shihab, hukum bekerja di Bank adalah haram apabila Bank tersebut hanya menawarkan jasa atas dasar riba. Namun apabila ada jasa lain yang ditawarkan dan jasa tersebut tidak haram.
2. pemikiran Quraish Shihab yang mengharamkankan orang bekerja di Bank sesuai dengan hukum Islam. Seorang muslim tidak diperbolehkan bekerja di suatu lembaga yang melawan umat Islam, termasuk diantaranya adalah pegawai yang membantu kepada perbuatan dhalim dan haram seperti pekerjaan yang meribakan uang. Orang yang terlibat dalam pekerjaan dosa, juga tidak terbebas dari dosa.
4. Skripsi yang ditulis oleh Imam Turmudi, mahasiswa Fakultas Syariah dengan skripsi yang berjudul *pemikiran Syarifuddin Prawiranegara dan Wahbah Az*

¹⁹ Rabi'us Tsani yang berjudul *Tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Quraish shihab tentang bekerja di Bank*. Muamalah 2007

Zuhaili Tentang Hukum Bunga Bank (Studi Komparasi) tahun 2012.²⁰ Ada dua masalah yang dikaji Imam Turmudi di dalam skripsinya yaitu:

- a. apa saja dalil-dalil hukum syara' yang digunakan dan bagaimana cara istimbat Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah Az-Zuhaily dalam menyusun pemikirannya tentang hukum bunga Bank.
- b. persamaan dan perbedaan konsep dari pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az Zuhayly tentang hukum bunga Bank.

5. Konsep riba dalam Al Quran ditulis oleh : Abdul Ghafur Dosen Fakultas syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bunga bank yang diketahui sebagai imbal jasa pinjaman uang pada sektor lembaga keuangan dan perbankan diidentifikasi sebagai riba. Bunga ini dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Suku bunga merupakan tolok ukur dari kegiatan perekonomian dari suatu negara yang akan berimbas pada kegiatan perputaran arus keuangan perbankan, inflasi, investasi dan pergerakan *currency*. Dan biasanya negara-negara besar merupakan negara yang memiliki *currency* terbesar dalam transaksi di bursa. Aktivitas ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap fundamental perekonomian dunia. Akan tetapi ketika terjadi krisis moneter di berbagai belahan dunia, sejumlah pendapat bermunculan mengenai sebab utama yang melatarbelakangi krisis ini. Stiglitz, menyebutkan bahwa krisis

²⁰ Imam Turmudi, mahasiswa Fakultas Syariah dengan skripsi yang berjudul *pemikiran Syarifuddin Prawiranegara dan Wahbah Az - Zuhaili Tentang Hukum Bunga Bank (Studi Komparasi)* Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Muamalah, 2012

keuangan terjadi sebagai akibat kesalahan di hampir semua putusan ekonomi. Barry Eichengreen, melihat akar krisis selain berasal dari keserakahan pelaku pasar (*greed and corruption on wall street*) juga menunjukkan beberapa kebijakan ekonomi dalam beberapa dasawarsa terakhir sebagai sebab utama terjadinya krisis. Fahim Khan melihat krisis berasal dari kesalahan mendasar praktik ekonomi yang melindungi institusi keuangan dan perbankan untuk bermain dan berspekulasi (*gambling and speculation*) di pasar keuangan.⁴ Sementara Luthfi Hamidi menyebutkan bahwa krisis moneter yang sering terjadi di berbagai belahan dunia tersebut tidak terlepas dari faktor suku bunga, di samping hutang yang tidak terkendali dan faktor derivatif.

Tulisan ini mencoba untuk mengurai benang merah antara keharaman riba yang terdapat dalam al-Qur'an dengan eksistensi bunga bank yang di satusisi menjadi kebutuhan dalam lembaga keuangan. Namun di sisi lain kerap disebut sebagai penyebab krisis ekonomi tersebut. Apakah ada korelasi antara pelarangan riba dalam al-Qur'an dengan kondisi riil ekonomi yang berbasis pada bunga bank saat ini.²¹

6. Penghimpunan dana masyarakat dengan akad *wadi'ah* dan penerapannya pada bank syariah ditulis oleh: Siti Aisyah, Dosen Ekonomi Islam Univenrsitas Islam Indragiri. Dalam menjalankan praktek wadi'ah, dana nasabah yang dititipkan di

²¹ Abdul Ghafur, *Konsep riba dalam Al Quran*, journal Al-Ahkam Volume VII/Edisi/1/Mei 2016, journal.walisongo.ac.id/index/.php/economica/article/download/1030/863

bank syariah mendapat jaminan aman, dan perbankan syari'ah wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana nasabah. Selanjutnya bukan hanya menjamin, namun lebih jauh lagi, perbankan syari'ah memberi keuntungan yang kemudian disebut dengan 'bagi hasil'. Tulisan ini mencoba memaparkan bagaimana penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad wadi'ah dihubungkan dengan fiqih muamalah? *Wadi'ah* yang ada di perbankan syariah bukanlah wadi'ah yang dijelaskan dalam kitab kitab fiqih. *wadi'ah* perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara *wadi'ah* dan dain (hutang-piutang). Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadi'ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadi'ah.²²

Dari beberapa penelitian diatas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Disini penulis lebih mengfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menyimpan Uang Kas Masjid di Bank BRI Konvensional (Studi kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak). Sejauh

²² Siti Aisyah, *Penghimpunan dana masyarakat dengan akad wadi'ah dan penerapannya pada bank syariah*, Jurnal Syari'ah Vol.V, No. 1 April 2016.
ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/56/52

penulis ketahui belum ada yang membahas permasalahan ini. Oleh karenanya, penulis akan melakukan penelitian tentang hal tersebut.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang *valid* dan *qualified*, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *Field research* yakni peneliti melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data.²³ Secara hukum fokus penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan memalui

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984. Hal. 48

penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui wawancara ataupun penyebaran kuesioner.²⁴

2. Sumber Data

Data merupakan inti dari sebuah penelitian tanpa adanya data tidak ada sebuah permasalahan dan penyelesaiannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²⁵ Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama di mana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber data yang terkait langsung dengan keuangan kas Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak.²⁶ maka dalam penelitian ini sumber data primer di peroleh langsung dari pengurus Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak, yaitu ketua takmir Masjid, bendahara Masjid, dan para kiyai Masjid.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang berasal dari sumber rujukan yang kedua yang

²⁴ Soeratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015. Hal 53

²⁵ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal. 120

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 129.

didapatkan secara tidak langsung oleh penulis seperti dari buku-buku fiqh, artikel, jurnal, dan Undang-Undang.

3. Metode Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrument :

- a. Interview: merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis dalam hal ini melakukan Interview dengan pengurus Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringin jajar Mranggen Demak.
- b. Dokumentasi: yakni metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²⁷ Adapun yang menjadi buku pegangan penulis dalam pengumpulan data adalah buku-buku fiqh terutama yang membahas akad simpanan dalam fiqh muamalah, fatwa DSN, serta jurnal dan literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian.²⁸ Untuk menganalisa data kualitatif ini mengambil bentuk deskripsi, sehingga dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif

²⁷ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Hal. 124

²⁸ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Hal. 103

kualitatif. Ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan menyimpan uang kas masjid di Bank BRI konvensional (studi kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringin jajar Mranggen Demak).

Proses analisa yang akan dilakukan penulis diawali dengan membaca kembali keseluruhan data yang diperoleh baik melalui wawancara dan pengamatan maupun dokumen lain terkait obyek penelitian. Selanjutnya, penulis mengategorikan data yang telah diperoleh berdasarkan pendekatan yang digunakan. Data yang diperoleh diklasifikasikan kembali apakah data yang didapatkan berhubungan dengan judul. Kemudian bandingkan data tersebut dengan melihat pada pendekatan yang digunakan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penyusunan skripsi membutuhkan sistematika penulisan supaya dalam penyusunannya dapat terarah. Sistematika penulisan Skripsi terdiri atas bagian awal skripsi terdiri dari : Halaman Judul Skripsi, Lembar Pengesahan, Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

BAB I : Merupakan pendahuluan, bab ini menerangkan tentang gambaran umum dari implementasi proposal pengajuan Skripsi yang dibuat oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Adapun sub bab yang terdapat didalam pendahuluan adalah: Latar balakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang teori riba. Selanjutnya teori riba meliputi: Pengertian riba, dasar hukum larangan riba, karakteristik riba, macam – macam riba, dan pendapat ulama tentang riba. Tinjauan umum tentang lembaga keuangan konvensional, dan bunga

BAB III: Dalam bab ini penulis akan mengulas sedikit tentang gambaran umum dari Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringin Jajar Mranggen Demak yang meliputi: sejarah berdirinya Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak, struktur kelembagaan, , kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, dan yang paling ditekankan dalam bab ini adalah mengenai praktek penyimpanan uang kas Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringin Jajar Mranggen Demak itu sendiri.

BAB IV: Dalam bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap praktek penyimpanan uang kas Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringin Jajar Mranggen Demak di Bank BRI konvensional dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan teori – teori yang akan dipakai penulis, dan juga data – data yang didapatkan oleh penulis.

BAB V: Merupakan penutup dalam bab ini. Terdiri dari 2 Sub Bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP RIBA, BUNGA, DAN BANK

A. RIBA

1. Pengertian dan macam – macam riba

Ribasecara bahasa (*etimologis*) berasal dari kata رِبَا – يَزِيد bermakna tambah.²⁹ Dalam pengertian lain secara harfiah, *riba* juga berarti tumbuh (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*) dan tambahan (*additional*).³⁰ Adapun menurut istilah (*terminologis*) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³¹ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Usury* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Kata *usury* dipakai untuk menunjukkan


²⁹Achmad Warson Munawwir, *Op. Cit*, hlm. 854.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007, hlm. 9.

³¹zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008, hlm. 88.

pembebanan tingkat suku bunga yang tidak masuk akal atau di atas tingkat suku bunga legal yang relatif tinggi.³²

Riba identik dengan bunga bank atau rente, menurut istilah rente berasal dari bahasa Belanda yang juga dikenal dengan bunga. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba, pendapat itu disebabkan karena rente merupakan pembayaran lebih atas modal pokok yang dipinjam oleh *muqtaridh* kepada pihak bank.³³ Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain bahwa bank itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Pihak bank tidak ingin tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya Surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,"³⁴

³²Zamir Iqbal et al, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, Cet I, 2008, hlm. 90.

³³Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet I, 2003, hlm. 182.

³⁴Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm. 107.

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan,

وَالرِّبَا فِي اللُّعَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ هُوَ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابَلْهَا عَوْضٌ

“Pengertian *riba* secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud *riba* dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati. Dalam hal jual beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Dalam transaksi simpan pinjam dana misalnya, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Namun, yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan

tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata, tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung atau rugi.³⁵

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Jika kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian itu tidak termasuk riba.

2. Dasar hukum dilarangnya riba

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekai atau *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana firman Allah pada surat Ar-Ruum ayat 39.



³⁵Abdurrahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.216

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (ar-Ruum: 39)³⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa siapa saja yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkahkan dengan riya', serta untuk mendapatkan popularitas maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh keuntungan materi dibalik pemberiannya tersebut, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak terlarang. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, maka hal tersebut tidak berpahala disisi Allah. Karena Allah tidak memberkati pemberian seperti itu. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang suci yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan disisi-Nya, maka bagi orang yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya sehingga Allah akan melipat gandakan pahala tersebut.³⁷


Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkati. Sedangkan sedekah yang kalian berikan dengan tujuan

³⁶Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm. 637.

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Cet I, 2002, hlm. 72.

mengharap ridha Allah tanpa riya dan mengharap imbalan, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan berlipat ganda.³⁸

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-nisa ayat 160-161.



Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (an-Nisaa: 160-161)³⁹


Ayat ini menjelaskan rincian sanksi yang menimpa orang-orang Yahudi dengan menyebut penyebab utamanya, yaitu bahwa mereka berlaku *zhalim*, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Disebabkan

³⁸Ibid, hlm. 73.

³⁹Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm. 136.

kezhaliman yang sangat besar sebagaimana dipahami dari kata *zhulmin* yang menggunakan tanwin bunyi nun. Salah satu bentuk kezhaliman besar orang Yahudi yaitu menghalangi manusia menuju jalan Allah, yakni pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan dengan disebabkan mereka memakan riba, perbuatan tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka dilarang oleh Allah untuk mengambilnya. Dengan demikian mereka menggabungkan dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah.⁴⁰

Tahap ketiga riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat ali-Imron ayat 130,



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali-Imron: 130)⁴¹

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 645-655.

⁴¹Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit*. Hlm. 84.

Ayat di atas dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larangan memakan riba. Dimulainya demikian memberi syarat, bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang-orang yang beriman memakan, yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba.⁴²

Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah yang sifatnya *adh'afan mudha'afah* (أضعافا مضاعفة). Kata *adh'afan* (أضعاف) adalah bentuk jamak dari *dhi'f* (ضعف) yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi yang dua. Kata *dhi'fain* (ضعفين) adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh'afan* adalah berlipat ganda. Memang demikianlah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat Jahiliyah, jika seseorang tidak mampu membayar utangnya dia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan tersebut pada saatnya ketika membayar utang, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda.⁴³

Setiap utang yang jumlahnya kecil akan dapat meningkat dan terus berkembang menjadi besar yang akhirnya dapat menghabiskan seluruh kekayaan *muqtaridh*, dengan meningkat secara berlipat ganda bisa saja akan memberatkan pihak *muqtaridh* untuk melunasi utang-utangnya.⁴⁴

Kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda

⁴²M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 216.

⁴³*Ibid*, hlm. 216-217.

⁴⁴Abdullah Saed, *Bank Islamdan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2003, hlm. 39.

maka riba atau penambahan itu boleh. Kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Memang, sepintas bahwa yang menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta terbina kerja sama dan tolong-menolong yang pada akhirnya mengantarkan kepada kebahagiaan.⁴⁵


Setelah larangan ini Allah mengingatkan agar bertaqwa kepada-Nya, yakni menghindari siksa-Nya, baik akibat melakukan riba maupun bukan, dan untuk diingat bahwa yang melanggar perintah ini, atau yang menghalalkan riba, maka ia terancam dengan ancaman yang sangat berat yakni api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir.

Riba adalah kejahatan ekonomi terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar dampaknya daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi keamusiaan dan kehormatan manusia secara bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak ulama salah satunya yaitu Muhammad Abduh yang menilai kafir bagi orang-orang yang melakukan praktik riba, walau ia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melakukan sholat, tapi bagi kaum yang melakukan riba mereka serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka.

Surat Ali Imran ayat 130 ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dalam surat al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 217.

Hijriyyah. Pada tahap terakhir Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini ayat terakhir yg diturunkan menyangkut riba.⁴⁶



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."⁴⁷

Maksud dengan sisa riba mencakup semua bentuk bunga mencakup baik itu banyak maupun sedikit, sehingga setiap bentuk pinjaman dengan imbalan manfaat tertentu adalah riba. Salah satu bentuk riba yang dilakukan kaum Jahiliyyah dan diharamkan dalam al-Qur'an adalah meminjamkan sejumlah dinar atau dirham dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan atau tambahan sesuai besar kecilnya pinjman yang telah disepakati.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit.* hlm. 50.

⁴⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.* hlm. 58.

⁴⁸ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa Mu'amalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. I, 2004, hlm. 112.

Orang yang beriman adalah orang yang diliputi oleh rasa kasih sayang kepada sesama manusia, yang kaya kalau hendak memberikan piutang tidaklah bermaksud memeras keringat dan tenaga sesama manusia. Pada ayat ini Allah memperingatkan kepada orang-orang beriman bahwa jika masih ada sisa-sisa hidup dengan riba. Maka, mulai sekarang hendaklah dihentikan.

Riba adalah suatu kejahatan yang meruntuhkan hakikat tujuan Islam dan Iman. Ia menghancurkan leburkan ukhuwah yang telah tertanam disetiap hati manusia, riba benar-benar pemerasan manusia atas manusia. Segelintir manusia hidup menggoyang-goyangkan kaki, dari tahun ke tahun menerima kekayaan yang melimpah padahal manusia tersebut tidak bekerja dan berusaha.⁴⁹

Pekerjaan melakukan riba adalah suatu perbuatan dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan. Orang yang pernah melakukannya hendaklah berhenti dengan segera dan bertaubat. Allah telah mengancam siapa saja orang yang melakukan riba. Selain itu eksistensi riba tidak sesuai dengan sistem nilai Islam yang melarang semua bentuk pencarian kekayaan secara *akl amwal an-nas bil baathil* (memakan kekayaan orang lain dengan jalan batil).

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah, sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁴⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, Cet. I, 1990, hlm. 675.

a. Riba qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).⁵⁰ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk ke dalam *riba qardh*.⁵¹

b. Riba jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Qatadah menjelaskan riba Jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayarnya, Maka si pembeli memberikan bayaran tambahan atas penangguhan utang tersebut.⁵²

c. Riba fadl

Fadl berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.⁵³ Riba fadl ini berlaku hanya timbangan atau

⁵⁰Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. I, 2016, Hlm. 192.

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 337.

⁵²Syafi'I Antonio, *Op. Cit*, hlm. 39.

⁵³Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1990, hlm. 77.

tukaran harta yang sama jenis dan bentuknya seperti emas dengan emas, perak dengan perak.⁵⁴

d. Riba Nasi'ah

Nasi'ah berasal dari kata dasar nasa' yang berarti mengakhirkan.⁵⁵ Sedangkan pengertian riba nasi'ah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang telah diberikannya.⁵⁶ Bentuknya yaitu seseorang memberikan utang kepada lainnya sampai batas waktu yang ditentukan seperti satu bulan atau satu tahun, kemudian jika masa tiba pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi utang lalu menanggukkan pembayarannya dengan syarat nilai pembayaran utangnya bertambah karena riba.⁵⁷

4. Berbagai Fatwa tentang riba di Indonesia

Hampir semua majlis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama', telah membahas masalah riba. Pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang ditengah umatnya. Untuk itu kedua organisasi

⁵⁴ Abdurrahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 220.

⁵⁵ Shaleh al-Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 54.

⁵⁶ Abdurrahman Ghazaly, et al, *Op. Cit*, hlm. 218.

⁵⁷ Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 189.

tersebut mempunyai lembaga ijtihad, yaitu majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Batsul Masa'il Nahdhatul Ulama.

Dari keputusan-keputusan kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang antara lain:

a. Majlis Tarjih Muhammadiyah

Majlis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan secara umum diluar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koprası simpan pinjam (1989).⁵⁸

b. Majlis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:

- 1) Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Quran dan Sunah.
- 2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *mutasyabihat* (meragukan).
- 4) Menyarankan pada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai kaidah islam.

⁵⁸Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi sosial ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan filsafat. 1999

Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank negara, secara kepemilikan dan misi yang diemban, sangat berbeda dengan bank swasta, tingkat suku bunga bank pemerintah (pada saat itu) relatif lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan bunga bank negara ini masih tergolong *mutasyabihat* (dianggap meragukan).⁵⁹

c. Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) memutuskan:

- 1) Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk dapat segera memenuhi keputusan Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- 2) Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.

d. Lajnah Batsul Masa'il Nahdhatul Ulama.⁶⁰

Mengenai bank dan pembungaannya, lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.

- 1) Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.

⁵⁹Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995

⁶⁰Rifal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasri. 1999

- 2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- 3) Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat yang pertama, yakni menyebut bunga dalam bank adalah haram.

Keputusan Lajnah Batsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang Bandar Lampung (1982). Kesimpulan sidang tersebut antara lain:

- 1) Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional.
- 2) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
- 3) Ada yang berpendapat bahwa bunga bank beda dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- 4) Ada yang berpendapat hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- 2) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sementara sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga belum beroperasi.
- 3) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat.

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- 2) Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- 3) Bunga yang diperoleh dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
- 4) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Menyadari bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU. Karena, Lajnah perlu mencari jalan

keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum islam, yakni bank tanpa bunga.

B. Pandangan umum tentang bunga dan tabungan

1. Bunga

Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) yang harus dibayarkan oleh penabung, tetapi dilain pihak, bunga juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitor karena kredit yang diberikannya.⁶¹

Besarnya bunga ini adalah selisih yang dikembalikan dengan yang dipinjam (debit) oleh debitor. Misalnya dipinjam dari bank sebesar Rp.500.000 untuk kemudian dikembalikan sebesar Rp.525.000 jadi besarnya bunga adalah Rp.25.000 atau sebesar 5%. Untuk jelasnya pengertian bunga adalah :

- a. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitor kepada kreditor (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan – Manajemen Perbankan, 1997. 125)

⁶¹Malayu Hasibuan *Dasar-dasar Perbanka*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Hlm 43

b. *Rate of Interest* adalah harga dari penggunaan uang atau juga bisa dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. (Dr. Boediono – Ekonomi Moneter, 1992. 2).⁶²

Kenapa kreditor meminta bunga atas uang yang dipinjamkannya kepada debitor ? kenapa kredit dibayar bunganya ? Hal ini dapat dijelaskan menurut Teori bunga yang dikenal, yaitu Teori nilai, Teori pengorbanan, dan Teori keuntungan.

a. Teori nilai

Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa nilai sekarang (*present value*) lebih besar dari nilai yang akan datang (*future value*). Perbedaan nilai ini harus dapat penggantian dari peminjam atau debitor, penggantian nilai inilah yang dimaksud dengan bunga. Jadi menurut teori ini, bunga merupakan pengganti atas perbedaan nilai tersebut. Bunga adalah besarnya penggantian perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang.

b. Teori pengorbanan

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengorbanan yang diberikan seharusnya mendapatkan balasan berupa bayaran. Teori ini mengemukakan bahwa jika pemilik uang meminjamkan uang kepada debitor, selama uangnya belum dikembalikan debitor atau bank, kreditor tidak dapat menggunakan uang tersebut. Pengorbanan kreditor inilah yang harus dibayar debitor. Pembayaran ini yang disebut bunga.

⁶²Ibid., Hlm 43

c. Teori laba

Teori ini mengemukakan bahwa bunga ada karena adanya motif laba (*spread profit*) yang ingin dicapai. Bank dan para pelaku ekonomi mau dan bersedia membayar bunga yang didasarkan atas laba yang akan diperolehnya. Misalnya bank akan menerima deposito dan jenis tabungan lainnya dan akan membayar bunga atas deposito dan tabungan lainnya tersebut karena bank itu akan memperoleh laba dari pemberian kredit.

d. Teori klasik

Teori ini dikemukakan oleh John Mynard Keynes dalam teori *Liquidity Preference*. Teori klasik menjelaskan bahwa semakin lam jangka waktu kredit, suku bunga semakin besar. Hal ini disebabkan semakin singkat pinjaman maka orang merasa semakin liquid. Teori ini pada dasarnya hanya dapat diterapkan dalam kondisi moneter dan perbankan yang normal. Misalnya, seharusnya bunga deposito berjangka 12 bulan suku bunganya lebih besar dibandingkan suku bunga deposito berjangka 1 bulan. Tetapi dalam kondisi moneter dan perbankan yang kurang sehat, suku bunga deposito berjangka 1 bulan lebih besar dari pada suku bunga deposito berjangka 12 bulan. Hal ini terjadi karena perbankan berusaha mempertahankan posisi giro wajib minimum serta batas minimum pemberian kredit.⁶³

Rumus Umum Perhitungan Bunga :

⁶³Malayu Hasibuan *Dasar-dasar Perbanka*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Hlm 3

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pinjaman x hari}}{100} \times \frac{\text{Tingkat suku Bunga}}{100}$$

Indikator tingkat bunga :

1. Permintaan dan penawaran kredit
2. Kondisi prekonomian
3. Tingkat risiko kredit
4. Kebijakan moneter pemerintah
5. Tingkat inflasi
6. *Cost of money*
7. Tingkat persaingan antar bank
8. Gejolak moneter international
9. Situasi pasar modal nasional dan international.⁶⁴

2. Kajian bunga bank oleh fuqoha

⁶⁴Malayu Hasibuan *Dasar-dasar Perbanka*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Hlm 20

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru dalam fiqh muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank (interest bank) terperangkap dalam kriteria riba, di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur.⁶⁵

Dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa Bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi yang penting yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.⁶⁶

Ada yang mendefinisikan bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun kelembagaan, dengan sistem bunga.

⁶⁵ Muhammad Zuhri, Riba dalam al - Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 4.

⁶⁶ M. Ali Hasan , Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996), hlm. 39-40

Sistem hubungan perekonomian dan keuangan zaman sekarang ini, baik dalam maupun luar negeri, adalah melalui saluran bank. Tidak ada suatu negara dimana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank dapat melancarkan segala perhubungan dan lebih menjamin selamatnya pengiriman. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya.

Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsensus pendapat-pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses produksi.⁶⁷

Jadi selisih bunga itulah keuntungan bank. Sehingga bunga merupakan suatu masalah yang tidak dapat dilepaskan dari perusahaan bank dunia (umum). Mengenai kedudukan bank tersebut, Moh.Hatta mengatakan bahwa sampai

⁶⁷ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa Nastangin*(Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 120

saat ini berbagai ulama ada yang mengharamkan pemungutan bunga. Dengan larangan itu maka hilanglah sendi tempat bank berdiri. Kalau bunga tidak boleh dipungut, maka tidak dapat pula orang Islam untuk mendirikan bank. Lebih lanjut ia juga berpendapat, ada pula ulama yang mengatakan, bahwa memungut rente itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tetapi apabila masyarakat mengkehendakinya, rente itu dibolehkan juga. Hal seperti ini menimbulkan pemahaman masyarakat tentang sifat hukum dalam Islam mempertimbangkan buruk dengan baik. Jika lebih besar baiknya dari pada buruknya, hukumnya menjadi harus, pekerjaan seperti itu diperbolehkan.⁶⁸

Sementara Mirza Nurul Huda sebagaimana dikutip oleh A.Chatib, memaparkan, bahwa satu segi kegiatan yang terpenting dari bank perdagangan adalah menerima titipan uang dari orang-orang dan meminjamkan dengan jangka pendek kepada orang lain guna menegakkan perdagangannya yang direncanakan. Oleh karena itu, maka bunga bank berdiri dan ada untuk mencari keuntungan. Apabila kita menghapus bunga sebagaimana yang diwajibkan oleh negara Islam maka bagaimana bank akan bekerja.⁶⁹

Dalam Islam telah mengharamkan adanya riba. Masyarakat masa awal Islam belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga dalam menanggapi fenomena ini, terjadi perbedaan pendapat. Beda pandangan

⁶⁸ Fuad M Fahrudin, Riba dalam Bank: Koprasi, Perseroan dan Asuransi, (Bandung: al-Ma'arif, 1985), hlm.21

⁶⁹ A. Chotib, Bank dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 16

dalam menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan–kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu’amalah dengan bank.

3. Perbedaan pengambilan keuntungan di bank konvensional dan bank syariah

Kehadiran undang-undang tentang perbankan syariah juga diharapkan bisa menghilangkan pemahaman yang keliru terhadap Bank syariah yang masih muncul di tengah-tengah masyarakat, misalnya anggapan bahwa Bank syariah sama saja dengan bank konvensional, antara bagi hasil dan bunga, hanya persoalan beda nama. Pemahaman tersebut tentu saja sangat keliru, karena ada substansi yang mendasar antara bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada Bank syariah.⁷⁰

Dari sisi falsafah antara bank syariah dan bank konvensional berbeda. Bank syariah tidak berdasarkan bunga, sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga.⁷¹

Dalam aspek sosial, pada bank syariah dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi. Sedangkan pada bank konvensional tidak diketahui secara tegas. Secara organisasi bank syariah harus memiliki

⁷⁰Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dan teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 34

⁷¹Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm 20

dewan pengawas syariah, yang akan mengontrol sistem operasional bank syariah, sedangkan bank konvensional tidak ada dewan pengawas syariah.⁷²

Atas dasar hal tersebut, sangat nyata ada perbedaan yang sangat substantif antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga tidak perlu lagi adanya pemahaman yang keliru terhadap bank syariah.

Oleh karena itu pula, semestinya tidak ada lagi keraguan dilakukan umat Islam mayoritas Indonesia, bahwa bank syariah secara ideal maupun realitas telah membuktikan dirinya sebagai bank yang mampu bertahan dari badai gelombang krisis yang menimpa bangsa Indonesia selama ini. Bukanlah suatu yang berlebihan jika bank syariah akan menjadi alternatif dalam mengatasi krisis ekonomi yang telah lama menimpa bangsa Indonesia.⁷³

Antara bunga uang yang diterapkan bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda antara lain :

1. Bunga diterapkan pada hampir semua produk perbankan konvensional, sedangkan bagi hasil hanya diterapkan pada produk bank syariah yang bersifat produktif.
2. Meskipun bank syariah mempunyai slogan utama bagi hasil, namun tidak semua produk bank syariah menerapkan pola bagi hasil, bagi hasil hanya diterapkan untuk produk pinjaman usaha produktif. Sedangkan untuk pinjaman konsumtif diterapkan sistem jual beli (*murabahah*) oleh karena

⁷²Ibid., Hlm 20

⁷³Dr.Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2011, hlm 17

itu margin yang diterapkan adalah margin jual beli, bukan margin bagi hasil.⁷⁴

Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Secara umum perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut.⁷⁵

Muhammad Syafi'i Antonio,⁷⁶ membedakan antara bank syariah dan bank konvensional sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Aspek	Bank Syariah	Bank konvensional
Akad dan aspek legalitas	Hukum Islam dan positif	Hukum Positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMI), sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu	Badan Arbitrase Nasional (BAN)

⁷⁴Ibid

⁷⁵Nurul hak, *Ekonomi Islam Hukum bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, Cet 1, 2011, hlm 109

⁷⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 34

	badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS)	
Struktur organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	halal.	Halal dan haram
Prinsip organisasi	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan <i>falah oriented</i> ⁷⁷	<i>Profit oriented</i> (tujuan untung semata)
Hubungan nasabah	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam hubungan debitor

Pada tabel diatas dapat dilihat ada 7 perbedaan antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional. Konsep halal adalah konsep yang paling utama dalam investasi uang dilakukan perbankan syariah, yang menjadi

⁷⁷Falah oriented dimaksudkan syafi'i dengan kemakmuran dunia dan akhirat.

perbedaan utama dari kedua sistem bank tersebut. Hal ini disebabkan adanya sifat transdental dari setiap transaksi dalam setiap aktivitas muamalah dan hukum islam. Mengenai prinsip bagi hasil yang menjadi perbedaan disamping prinsip jual beli dan sewa menyewa dari sistem bunga yang digunakan bank konvensional, mempunyai perbedaan khusus dengan sistem bunga tersebut.

Fatwa DSN MUI Nomer 1 tahun 2004 Tentang Bunga/Faidah
Memutuskan :

Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

e. Fatwa DSN MUI Nomer 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Menetapkan:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

- b. Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

BAB III

PELAKSANAAN MENYIMPAN UANG KAS MASJID BAITUL MUTTAQIN

A. Profil Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjar Mranggen Demak

1. Sejarah pendirian

Menurut keterangan K. Nur Salim beliau adalah murid ngajinya K.H. Abdul Hamid beliau menceritakan K.H. Abdul Hamid merupakan tokoh penting yang ada di Desa Wringinjar, beliau lah orang yang membuka tanah Wringinjar, ia dikenal sebagai orang yang berilmu dan pengetahuan agamanya yang sangat baik, ia mempunyai satu orang anak yang bernama K.H. Nasokha, ketaatannya dalam beragama sejak kecil menjadikan ia sebagai pendamping dalam dakwah K.H. Abdul Hamid.

Sebelum K.H. Abdul Hamid datang di tanah Wringinjar, kebudayaan masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya yang bercampur atau masih abangan. Tetapi, setelah masuknya ulama ke tanah Wringinjar ini, tanah Wringinjar ini mengalami peleburan kepercayaan dan keyakinan baru yaitu agama Islam. Begitu pula kondisi agama di daerah Wringinjar ini belum sempurna sebagaimana hukum dan akidah yang hakiki.

Namun setelah kedatangan K.H. Abdul Hamid masyarakat mulai mengubah sifat negatif ke positif, dinamis dan agamis. Hal itu dapat terjadi karena tidak saja pendatang tersebut lebih pandai, tetapi dia juga bijaksana, terbuka dalam memimpin dan mau memahami sifat-sifat

pengikutnya, ditambah lagi ia mau mengorbankan harta, tenaga, pikiran, bahkan dia sendiri yang langsung menjadi gurunya.

Ia bukan saja sebagai ulama yang zuhud, tetapi ia juga seorang ulama yang modern. Dalam mengembangkan ajaran Islam, dialah yang menyediakan sarannya seperti membuat kelas untuk kegiatan ajar-mengajar.⁷⁸

Mendirikan Masjid

Melihat perkembangan yang cukup mengembirakan itu maka K.H. Abdul Hamid pun tergerak hatinya untuk membangun Masjid. Masjid tersebut bukan saja digunakan untuk tempat melakukan ibadah Shalat rawatib (lima waktu), tetapi juga digunakan untuk bermusyawarah yang langsung dipimpinnya.

K.H. Abdul Hamid mendirikan masjid ini pada tahun 1926 M. Masjid ini terletak di tengah-tengah Desa Wringinjajar tepatnya di Dukuh Teguhan dengan kesederhanaannya masjid ini dibangun menggunakan kayu jati, dana pembangunan masjid ini ditanggung oleh K.H. Abdul Hamid, masjid ini dibangun diatas tanah seluas 600 Meter persegi, luas bangunannya 20 M x 20 M.

Kegiatan-kegiatan awal yang dilaksanakan di masjid yaitu belajar tentang ilmu agama Islam seperti tatacara berwudhu, sholat, membaca

⁷⁸ Hasil wawancara dengan K. Nur Salim, murid K.H Abdul Hamid , di rumah (Dukuh Putat Rt. 02 Rw. 04 tanggal 6 Mei 2017), Wringinjajar, Demak

Alquran. Karena masyarakat saat itu masih awam pengetahuan tentang agama Islam. Dengan dibantu anaknya K.H. Nasokha yang membantu mengajari tentang ilmu agama.

Kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid K.H. Abdul Hamid dibantu oleh K.H. Nasokha beliau sebagai bilal di masjid dan para takmirnya yaitu K. Usman, K. Sidiq, K. Da'un, beliau-belaulah yang bertugas memakmurkan masjid seperti kegiatan Adzan dan mengurus masjid.

Setelah K.H. Abdul Hamid wafat penerusnya yaitu K. Syai'an pada tahun 1960 beliau adalah kerabat dari K.H. Abdul Hamid, dalam tugas yang diembannya K. Syai'an beliau dibantu oleh K.H. Nasokha dan K. Rauf. Dan pada generasi ini perkembangan dalam pendidikan agama semakin maju yang dimulai dari Madrasah *Diniyah*, Madrasah *Diniyah* adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasik serta menerapkan jenjang pendidikan seperti: *Diniyah Awaliyah*, *Diniyah Wusto*, *Diniyah Ulya*.⁷⁹ yang semula hanya kelompok mengaji dan dilaksanakan di serambi masjid, kini atas prakarsa K. Rauf, K. Syai'an dan K.H. Nasokha

⁷⁹ Departemen Agama, Sejarah Perkembangan Madrasah, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998, h. 30

mereka membuat kelas-kelas untuk mengajar sekolah Diniyah yang dana pembangunannya dimintakan dari jariyyah ke warga masyarakat Wringinjajar, dan mulai pada saat itulah Madrasah Diniyah atau sekolah agama didirikan dan sampai sekarang.

K. Syai'an dalam memakmurkan masjidnya dibantu oleh K.H. Nasokha sebagai bilal dan sebagai takmirnya yaitu K. Rohmat, K. Soleh, K. Jauhari, K. Yasir K. To'amin beliau-beliaulah yang memakmurkan masjid pada waktu itu.⁸⁰

Generasi ketiga yaitu dilanjutkan oleh K. Ma'ruf pada tahun 1985 setelah wafatnya K. Syai'an, beliau adalah kerabat dari K.H. Abdul Hamid. K. Ma'ruf selain sebagai penerus K. Syai'an beliau juga sebagai kepala Madrasah Diniyah Tarbiyyatul Athfal yang ia dirikan dengan K. Syai'an dan dibantu oleh K.H. Nasokha. Pada generasi ini perkembangan masjid sudah lebih maju, karena pada tahun ini masjid di rombak/direnovasi dan diperlebar yang semula luas masjid 20 meter persegi diubah menjadi 30 meter persegi, karena jamaah semakin banyak dan kegiatan mengaji semakin rutin seperti pengajian rutin ibu-ibu pada hari senin pagi, pengajian bapak-bapak pada hari Jum'at dimulai setelah sholat jum'at, pengajian ini diampu oleh K. Ma'ruf sendiri.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan K. Nur Salim, murid K.H Abdul Hamid , (di rumah Dukuh Putat Rt. 02 Rw. 04 Wringinjajar, Demak, tanggal 6 Mei 2017)

Pada masa ini pula K. Ma'ruf mengembangkan dunia pendidikan dengan mendirikan Madrasah Tsanawiyah yang diberi nama Al Hamidiyyah. Yang bangunannya dibangun dibelakan masjid, bangunan pertama ia membangun tiga kelas sekaligus. Dalam hal ini kenapa K. Ma'ruf membangun Madrasah Tsanawiyah bukan membangun Madrasah Ibtidaiyyah, karena sudah ada sekolah dasar yang dibangun negara yaitu SD I dan SD II. Dan yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah saat itu yaitu Pak Nawawi, Pak Yasin, Pak Sumirat. Alamat sekolah Jl. Kauman Raya No.1 Wringinjajar.

K. Ma'ruf dalam memakmurkan masjidnya dibantu oleh takmir, takmirnya yaitu K. Solikhan, K. Rohmat, K. Rozi, K. Basyir, K. Mukhlis dan kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan yaitu pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, pengajian anak-anak yang dilakukan setelah sholat maghrib, kegiatan Kultum pagi yang dilakukan pada hari minggu pagi.⁸¹

Generasi selanjutnya yaitu K. Fatkhan Ma'ruf beliau adalah anak dari K. Ma'ruf, ia menggantikan K. Ma'ruf setelah ia wafat pada tahun 1988, dan kemudian K. Fatkhan Ma'ruf mulai mengemban tugas pada tahun 1989 sampai sekarang. Beliau juga berhasil mengembangkan dan mendirikan sekolah berbasis SMK (sekolah menengah kejurusan) yang berdiri sejak tahun 2013 sampai sekarang.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd, Bendahara Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 28 April 2017)

Selain mengembangkan pendidikan K. Fatkhan Ma'ruf juga mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, seperti kegiatan remaja masjid seperti Maulid *Dziba'* setiap malam jum'at untuk remaja, melakukan. Selain kegiatan-kegiatan tersebut Masjid Baitul Muttaqin juga aktif dalam merayakan hari-hari besar seperti memperingati Isra' dan Mi'raj, memperingati Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan melakukan pembacaan *Dziba'* selama 12 hari berturut-turut, memperingati Tahun baru 1 Muharram, memperingati Hari Raya Idul Fitri dan Idul Qurban dsb.⁸²

Identitas Masjid

Pendirian : 19 Agustus 1926

Alamat : Jl. Kauman Raya No.1 Wringinjar Kec. Mranggen
Kab. Demak

Titik Koordinat : 6°59'00.1"S 110°30'30.4"E

2. Manajemen dan Struktur Takmir Masjid Jami' Baitul Muttaqin

Masjid Jami' Baitul Muttaqin dikelola dengan manajemen yang baik, yakni dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional yang dijalankan secara profesional. Masjid Jami' Baitul

⁸² Hasil wawancara dengan K. Nur Salim, murid K.H Abdul Hamid, (di rumah Dukuh Putat Rt. 02 Rw. 04 Wringinjar, Demak, tanggal 6 Mei 2017)

Muttaqin dikelola secara baik oleh 23 orang yang masing-masing menguasai pada bidangnya yang berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, Sarjana dan Pasca Sarjana Selain itu masing-masing personal dipilih dengan system musyawarah.

Susunan pengurus Masjid Jami' Baitul Muttaqin⁸³

Pelindung :

Pelindung 1 : Lurah Desa Wringinजार

Pelindung 2 : K. Afiffudin As'ad

Penasihat :

Penasihat 1 : K. M Fatkhan Ma'ruf

Penasihat 2 : K. Rif'an

Pengurus :

ketua : Pak. Turmudzi Zen

Wakil ketua : Pak Ali Imron

Sekretaris : Pak Muhammad Zuhri Ma'ruf

Bendahara : H. Abdul Salim S.Ag, M,Pd

Bidang-bidang :

Idarah (keuangan) : Pak. Muhajir

: Pak. Muhamad Latif

: Pak. Subari

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Turmudzi Zen, Ketua Takmir Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinजार, Demak, tanggal 5 April 2017)

Imarah (pelaksana) : Pak. Saerozi
: Pak. Asmuni
: Pak. Sumari
: Pak. Mulkan
: Pak. Muhammad Rofiq
Ri'ayah (pembimbing) : H. Suwardi
: Pak. Sugeng
: Pak. Rasijan
: H. Husaini

Pembantu umum :

: Pak. Mat Sa'idi
: Pak. Abdul Wadid
: Remaja Masjid

3. Kegiatan-kegiatan di Masjid Baitul Muttaqin⁸⁴ :

- a. Pengajian Al-Quran setelah selesai sholat Maghrib yang dilakukan oleh anak-anak.
- b. Pengajian Ibu-ibu pada hari Rabu setelah dzuhur pengampu K. Fatkan Ma'ruf

⁸⁴ Hasil wawancara dengan K. Fakhri Ma'ruf, tanggal 5 Mei 2017, di rumah, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 5 Mei 2017)

- c. Pengajian Bapak-bapak pada hari Jumat setelah selesai sholat Jum'at, pengampu K. Fatkhan Ma'ruf
- d. Pembacaan Maulid Dziba' pada malam Jum'at oleh remaja
- e. Kegiatan Sholat Dhuha Siswa Siswi sekolah
- f. Kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
- g. Kegiatan memperingati Isra' Mi'raj
- h. Kegiatan memperingati Bulan Sya'ban
- i. Kegiatan memperingati Hari raya Idul Fitri
- j. Kegiatan memperingati Hari raya Idul Adha

B. Pelaksanaan penyimpanan Uang Kas Masjid

Bendahara Masjid bertanggung jawab terhadap keuangan masjid, karena dalam pemilihan bendahara para pengurus masjid melakukan rapat musyawarah sebelum menunjuk siapa yang mampu menjadi bendahara dan mampu mengelola keuangan, dan untuk masa pengabdian 2012-2017 ini para jajaran pengurus masjid menunjuk Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd karena menurut keterangan ketua takmir Bapak Turmudzi Zen beliau lah yang mumpuni dari segi personalnya, pendidikannya.⁸⁵

Pada kasus yang penulis teliti dalam hal ini keterangan didapat dari Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd yang menjabat sebagai Bendahara Masjid

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Turmudzi Zen, Ketua Takmir Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 5 April 2017)

Baitul Muttaqin, beliau menjabat sebagai sekretaris masjid pada preode 2012-2017/2017-sekarang. Menurut keterangan beliau sumber Keuangan masjid berasal dari kotak amal, shadaqah masyarakat.⁸⁶

Penghitungan uang kotak amal masjid dilakukan oleh sekretaris dan bendahara masjid setelah selesai sholat jumat, tidak hanya itu bendahara masjid juga menghitung pengeluaran dan pemasukan masjid selama seminggu. Setelah proses penghitungan dan pencatatan uang kotak amal dan hasil jariyyah masyarakat, uang tersebut dibawa oleh bendahara Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd selama beberapa hari sebelum disimpan di Bank BRI Konvensional.⁸⁷ Alasan kenapa bendahara menyimpan di Bank BRI Konvensional karena pada waktu itu belum ada ada lembaga keuangan syariah di dekat masjid.

Selanjutnya buku tabungan koperasi dan bank di buat atas nama sendiri karena dalam pembuatannya menggunakan KTP bendahara bukan atasnama lembaga karena kalau ats nama lembaga proses pembuatannya lama dan membutuhkan banyak berkas-berkas yang rumit, alasan kenapa pembukaan rekening di BRI Konvensional bukan yang lain karena lebih merakyat, paling dekat dan syarat pembukaan rekening harus sesuai daerah masing-masing seperti

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd, Bendahara Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinajar, Demak, tanggal 28 April 2017)

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Turmudzi Zen, Ketua Takmir Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinajar, Demak, tanggal 5 April 2017)

membuka rekening BRI di daerah Kec. Mranggen, produk yang dibuat di Bank BRI Konvensional dengan menggunakan rekening tabungan Britama.⁸⁸

Britama adalah produk tabungan beragam kemudahan dengan didukung fasilitas E-Banking dan sistem real time online yang akan memungkinkan nasabah untuk transaksi kapanpun dan dimanapun.⁸⁹

Bendahara melakukan Penyimpanan uang kas masjid di Bank ketika ada waktu luang atau biasanya dititipkan kepada sekretaris Pak M. Zuhri Ma'ruf karena alasan beliau kalau setor uang ke Bank bisa dititipka kepada siapa saja, tetapi kalau pengambilan uang harus bendahara langsung karena harus pake KTP bendahara, beliau menjawab “karena saya sebagai guru MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Semarang, jadi jam kerja saya pagi-pagi harus sudah berangkat ke sekolah dan pulangnyanya sering sore juga, makanya kadang-kadang saya titipkan kepada sekretaris untuk penyetoran”.

Pada awal penyetoran uang kas masjid ke Bank BRI Konvensional, penyetoran awal tersebut menggunakan uang *receh* (pecahan nominal uang kecil), pada awal penyetoran pihak Bank menerima penyetoran tersebut dengan *receh* (pecahan nominal uang kecil), namun pihak Bank memberi saran lain kali uang *receh* (pecahan nominal uang kecil) tersebut ditukarkan lebih dahulu ke Alfamart

⁸⁸Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd, Bendahara Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 28 April 2017)

⁸⁹ <https://eform.bri.co.id/home/detail/britama>

atau Indomaret menjadi uang dengan pecahan besar (nominal uang besar) sebelum disetorkan ke Bank.⁹⁰

Saran tersebut dilaksanakan oleh bendahara, namun penukaranya tidak dilakukan di Alfamart atau Indomaret melainkan di Koprasi yaitu di KSU (Koprasi Serba Usaha) DANA MANDIRI karena di KSU (Koprasi Serba Usaha) DANA MANDIRI mau menerima uang *receh* (pecahan nominal uang kecil) dengan cara membuka rekening baru yaitu dengan membuka rekening tabungan di KSU (Koprasi Serba Usaha) DANA MANDIRI guna menjadikan uang tersebut menjadi pecahan besar (nominal uang besar) sebelum di setorkan ke Bank BRI.

selain alasan tersebut bendahara juga beranggapan jika jarak KSU (Koprasi Serba Usaha) DANA MANDIRI tidak jauh dari masjid, jaraknya kurang lebih 500 meter dari masjid, beliau juga beralasan jika menyimpan uang di koperasi untuk memudahkan ketika ingin mengambil uang guna keperluan yang tidak terlalu besar seperti membeli lampu yang rusak, membeli pembersih lantai, membeli sapu dll. Sejak saat itu bendahara selalu menyimpan/menabungkan uang kas masjid di koperasi sebelum disetor ke Bank BRI konvensional sampai sekarang.⁹¹

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd, Bendahara Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 28 April 2017)

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd, Bendahara Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 28 April 2017)

Dalam Praktik penyimpanan atau menabungkan uang kas yang dilakukan bendahara di koperasi konvensional dan di BRI konvensional, dalam hal ini bunga yang dihasilkan dari Koperasi KSU (Koperasi Serba Usaha) DANA MANDIRI dan di Bank diambil atau dimanfaatkan juga, karena menurut penuturan beliau bapak Abdul Salim S,Ag, M.Pd bunga hanya Rp.500, Rp. 2500. Terus mengambilnya juga tidak bentuk uang tetapi apabila ada acara kegiatan pengajian, buat bayar kursi, tenda, dan uangnya diambilkan dari uang simpanan koperasi, dan untuk membelikan bingkisan-bingkisan kepada takmir masjid pada waktu mau lebaran kita ambilkan dari Bank BRI Konvensional. Hasil dari wawancara beliau tentang bunga menjelaskan pada prakteknya bunga yang ada dikoperasi diambil dengan wujud benda, seperti ketika masjid membutuhkan spanduk untuk kegiatan masjid maka uang bunga digunakan untuk pembuatan spanduk dan kekurangannya diambil dari uang kas yang disetorkan dikoperasi. Kemudian bunga pada uang kas masjid di Bank BRI konvensional diambil ketika masjid butuh pembangunan yang besar, maka pengambilan bunga sekaligus dengan uang pokok tabungan masjid di Bank BRI konvensional.

Menurut keterangan bendahara Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd, beliau tidak membuat ATM di Bank BRI, alasannya khawatir jika aliran arus uang yang disimpan di Bank BRI keluar terlalu sering⁹². Bendahara juga menjelaskan riba

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd, Bendahara Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinajar, Demak, tanggal 28 April 2017)

itu seperti apa dan memberikan contoh bahwa riba itu apa bila meminjam uang Rp.100.000 dan mengembalikannya harus Rp. 101.000, terkait fatwa-fatwa DSN (dewan syariah national) beliau tidak mengetahuinya, tetapi beliau sedikit mengerti apa itu bank syariah yang beliau katakan bahwa bank syariah adalah bank islam yang mekanismenya menggunakan aturan islam.⁹³

Wawancara dengan bendahara tersebut menjelaskan bendahara tidak mengetahui secara pasti mekanisme tentang Bank Islam, sehingga menurut bendahara alasan kenapa menabung di Bank BRI konvensional karena terlanjur disimpan di Bank BRI konvensional dan beralasan bahwa belum ada Bank Syariah atau lembaga keuangan Islam. Ketika ditanya kenapa tidak pindah ke Bank Syariah, beliau beralasan bahwa masa jabatannya akan segera berakhir tahun 2017-2018 ini dan nanti uang akan ditarik semua dari Bank.

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd, Bendahara Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 28 April 2017)

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENYIMPANAN UANG KAS MASJID BAITUL MUTTAQIN DI BANK BRI KONVENSIONAL

A. Analisis Praktek Penyimpanan Uang Kas Masjid Baitul Muttaqin(studi kasus di Desa Wringinjajar Mranggen Demak.)

Wadi'ah adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik meskipun ia tidak menerima imbalan.⁹⁴

Keuangan Masjid biasanya didapat dari Uang Kotak Amal. Dalam prakteknya penyimpanan uang kas Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak diolah dengan amanat dan bertanggung jawab.

Berdasarkan katagori muamalah penyimpanan uang kas Masjid Baitul Muttaqin merupakan salah satu bentuk akad wadi'ah (titipan), yaitu sebuah akad yang bersifat amanah, yang imbalanya hanya mengharap ridho Allah Swt. Penerapan pada praktek penyimpanan uang kas Masjid Baitul Muttaqin disimpan oleh bendahara Masjid Bapak H. Abdul Salim S.Ag. M.Pd selama beberapa hari untuk selanjutnya dibawa dan disimpan di bank. Sebelum disimpan di bank, pihak bendahara membawa uang tersebut ke koperasi (KSU Dana Mandiri) tujuannya untuk mengubah atau

⁹⁴ A. Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Amzah Cet 1, 2010. Hal. 36

menukar uang *recek* (pecahan uang kecil) tersebut menjadi uang pecahan besar, karena koperasi mau menerima setoran dengan uang *recek* (pecahan uang kecil), maka bendahara berinisiatif membuka rekening tabungan baru di koperasi (KSU Dana Mandiri) tujuannya adalah karena pendapatan uang kas masjid hanya dari kotak amal, jadi tidak tentu besar atau kecil pendapatannya, maka rekening koperasi dibuat untuk menghimpun uang *recek* (pecahan uang kecil), sedangkan bank tidak mau menerima setoran dengan nominal uang *recek* (pecahan uang kecil), jadi sebelum disetor harus ditukar dengan pecahan uang besar, sehingga pada penitipan ini uang kas masjid mendapat bunga dari dua lembaga keuangan yaitu dari Koperasi (KSU Dana Mandiri) dan Bank BRI konvensional.

Adapun Pembuatan rekening yang dilakukan bendahara tersebut dibuka atas nama bendahara yaitu Bapak H. Abdul Salim S.Ag. M.Pd karena memakai KTP bendahara beliau beralasan lebih memudahkan dalam pembuatan rekening, mengurusnya pun tidak susah dan ketika melakukan penyimpanan dengan rekening pribadi sudah disepakati oleh pengurus lainnya berdasarkan musyawarah, karena kalau diatas namakan masjid atau lembaga mengurusnya terlalu susah. Dalam hal ini dinilai penulis sangat rentan terhadap penyelewengan uang kas masjid. Adapun dengan pembuatan rekening atas nama pribadi/perorangan sama halnya bahwa rekening tersebut secara tersirat milik pribadi Bapak H. Abdul Salim S.Ag. M.Pd yang bisa saja uang didalam rekening diambil oleh beliau tanpa diketahui orang lain.

Sejatinya ketika uang kas masjid dibuatkan rekening alangkah baiknya diatasnamakan lembaga bukan pribadi, sehingga adanya unsur penyelewengan uang dapat diminimalisir.

Praktek penyimpanan uang tergolong dalam akad wadi'ah (titipan) dalam teori muamalah. Bendahara yang bertugas menyimpan uang kas masjid memilih Bank konvensional beralasan karena didaerah sekitar belum ada Lembaga Keuangan Syariah maka beliau membuka rekening di bank BRI Konvensional.⁹⁵ Padahal berdasarkan penelusuran penulis ada lembaga keuangan syariah dalam bentuk BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Buana Kartika NU letaknya sebelah selatan dari posisi Masjid Baitul Muttaqin dan jaraknya kira-kira 4 kilometer dari Masjid Baitul Muttaqin dan hanya 100 meter dari Bank BRI Konvensional tersebut aksesnya pun sudah bagus yang letaknya tepat didepan pasar Mranggen yang layak untuk dilewati. Dan berdasarkan penelusuran penulis ada 15 lembaga keuangan yang letaknya di sepanjang jalan raya Mranggen yang terdiri dari, 6 BPR (Bank Perkreditan Rakyat), 3 Bank BRI Konvensional, 1 Bank BCA, 1 Bank Mandiri, 1 Kospin Jasa, 1 Bank Pembangunan Daerah, 3 BMT yaitu Buana Kartika NU, KSSPS Berdikari Insani, BMT BUS cabang Mranggen . Jarak Masjid Baitul Muttaqin ke jalan raya Mranggen yaitu 4 kilometer keselatan dan jalannya sudah bagus, untuk arah utara, barat dan timur Desa Wringinjajar sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sayung dan

⁹⁵Hasil wawancara dengan Bapak H. Bapak H. Abdul Salim S.Ag. M.Pd S.Ag M.Pd, Bendahara Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 28 April 2017)

sebelah barat berbatasan dengan Semarang dan timur semua masuk kecamatan Mranggen. Dari data lembaga keuangan diatas menurut penulis alangkah baiknya penyimpanan uang kas masjid dilakukan di BMT Buana Kartika NU, KSSPS Berdikari Insani atau di BMT BUS cabang Mranggen yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Walaupun pihak bendahara beralasan jika belum ada bank syariah ataupun tidak tau maka tetap saja tidak bisa dibenarkan perbuatan tersebut, karena unsur-unsur dibolehkannya untuk menabung di bank konvensional tidak terpenuhi. Putusan nomer 3 Fatwa DSN No.1 Tahun 2004 tentang bunga menyatakan :

Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Dalam hal ini bendahara mengetahui apa itu bank syariah, beliau berpendapat kalau bank syariah ya bank Islam tetapi dalam mekanismenya tidak mengetahui secara jelas karena belum pernah melakukan transaksi dengan bank syariah. Dengan masa jabatan yang hampir habis dan tidak adanya waktu luang untuk mengurus pemindahan rekening dari bank BRI konvensional ke lembaga keuangan syariah Bapak H. Abdul Salim S.Ag. M.Pd beranggapan bahwa pemindahan uang kas masjid yang berjumlah ratusan juta untuk diurus pemindahan tabungan ke lembaga syariah akan memerlukan waktu yang cukup lama karena terlalu susah diurus.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bendahara tidak mempunyai niatan untuk menyimpan uang kas Masjid Baitul Muttaqin ke lembaga keuangan syariah, bendahara yang beralasan memindahkan uang kas masjid dari bank konvensional ke lembaga keuangan syariah dengan jumlah uang yang banyak terlalu susah dan ribet, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penyimpanan di bank konvensional dan tak dapat dibenarkan.


Seharusnya bendahara menyimpan uang kas masjid di lembaga keuangan yang berbasis syariah, karena Lembaga keuangan syariah sejatinya memberikan solusi menghindarkan dari adanya tambahan riba, sedangkan penyimpanan di bank konvensional pasti terjadi adanya tambahan bunga. Penambahan adanya bunga dalam Islam tidak diperbolehkan. dan dosa pelaku riba salah satu dari dosa besar dalam Islam. Solusi dari menghindari dosa riba yaitu dengan menyimpan uang kas masjid di lembaga keuangan syariah.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan bunga uang kas Masjid Baitul Muttaqin (studi kasus di Desa Wringinjajar Mranggen Demak)

1. Penggunaan Bunga dan Uang Kas Masjid

Berdasarkan data penelitian bunga yang dihasilkan dari penyimpanan uang kas masjid juga digunakan untuk operasional masjid, ketika masjid sedang mengadakan acara seperti pengajian, pembelian bingkisan Hari Raya Idul fitri untuk para takmir, pembelian kipas angin, untuk membayar tenda dan kursi ketika ada pengajian,

Riba identik dengan bunga bank atau rente, menurut istilah rente berasal dari bahasa Belanda yang juga dikenal dengan bunga. Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain bahwa bank itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Pihak bank tidak ingin tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya Surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,"⁹⁶

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan,

وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ هُوَ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابَلْهَا عَوْضٌ


“Pengertian Riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud Riba dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.

⁹⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm. 107.

sedangkan dalam ayat Al Qur'an sendiri melarang yang namanya bunga karena bunga termasuk dalam Riba. Seperti dalam ayat :


QS Ar-Ruum ayat 39.



Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. ar-Ruum: 39)

Dalil diatas menjelaskan bahwa penambahan riba tidak akan bertambah pada sisi Allah, pada kasus ini maka uang kas Masjid yang tercampur dengan riba menjadi harta yang tidak mempunyai keberkahan disisi Allah.

Surat Ali-Imron ayat 130,



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda [228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat di atas dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larangan memakan riba. Dimulainya demikian memberi syarat, bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang-orang yang beriman memakan, yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba.⁹⁷

Dari ayat Al Qur'an dan Hadits yang penulis paparkan tersebut dipahami jika riba itu adalah haram dan kita tidak boleh memakan uang riba dalam praktek penyimpanan uang yang dilakukan oleh bendahara ke bank konvensional adalah tidak diperbolehkan karena uang kas masjid tersebut tercampur menjadi satu dengan bunga atau riba, kemudian bendahara juga menggunakan uang riba tersebut untuk kegiatan masjid yang tentunya tidak diperbolehkan.

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 216.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menganalisis Praktek penyimpanan uang kas masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Kec Mranggen Demak di Bank BRI Konvensional, maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut :

1. Praktek Penyimpanan uang kas Masjid Baitul Muttaqin Desa WringinJajar Kec Demak di Bank BRI Konvensional tidak boleh karena di lingkungan sekitar masjid masih ada lembaga keuangan syariah sehingga tidak bisa dikategorikan dalam kondisi darurat. Alasan penyimpanan di Bank BRI konvensional karena memudahkan juga tidak dpt dibenarkan. Dalam Praktek penyimpanan dana dengan penggunaan rekening atas nama pribadi dinilai riskan karena dikhawatirkan uang tersebut dapat disalahgunakan.
2. Jika dianalisis berdasarkan hukum Islam didapat kesimpulan sbb:
 - jika ditinjau dari syarat dan rukunnya maka sudah terpenuhi namun secara subjek yaitu Bank BRI konvensional sebagai penerima titipan tidak memenuhi kriteria sebagai penerima titipan dikarenakan penulis beranggapan jika dalam operasional Bank BRI konvensional menggunakan sistem simpanan yang berdasarkan bunga, pemerintah juga sudah memberikan pilihan kepada umat Islam untuk menabung di Lembaga Keuangan Syariah

namun dalam kasus ini bendahara selaku penerima titipan uang kas masjid memilih menitipkan uangnya di Bank BRI Konvensional. Dalam hal ini uang kas masjid baitul muttaqin menurut penulis terindikasi dengan riba karena disimpan di Bank BRI Konvensional dan bunga dari tabungan tersebut juga dipergunakan untuk kegiatan masjid. Sehingga dana keuangan masjid tercampur menjadi satu dengan riba.

B. SARAN SARAN

Adapun Saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis diantaranya :

1. Untuk Pengurus Masjid Baitul Muttaqin agar lebih mendalami pengelolaan dana kas masjid secara mendasar sesuai dengan syariat Islam agar tidak ada lagi penyimpanan uang kas masjid di Bank Konvensional.
2. Untuk Bendahara Masjid Baitul Muttaqin diharapkan kedepannya untuk mengetahui lebih dalam seputar perbedaan Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah, agar kedepannya penyimpanan dana kas masjid dapat disimpan sesuai dengan tempatnya yang tidak mengandung riba.
3. Untuk Pemerintah agar lebih memperhatikan seputar kepengurusan masjid-masjid di Indonesia, atau melakukan penyuluhan ataupun pelatihan seputar hukum-hukum Islam supaya kompetensi pengurus masjid lebih terjamin dan tersertifikasi.

C. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, sebagai ungkapan rasa telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berusaha dengan maksimal, akan tetapi masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi yang telah penulis buat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian setelahnya. Atas saran dan kritik konstruktif yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Daftar Pustaka

- Afandi, Y. (2009). *Fiqih Muamalah* . Jakarta : Logung.
- Albdkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Al-Gharyani, A. A. (2004). *fatwa Muamalah Kontemporer* . Surabaya : Pustaka Progresif .
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Antonio, K. P. (1997). *Apa dan Bagaimana Bank Islam* . Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar Management Bank Syariah* . Jakarta : Azkia Publisher
- Aisyah Siti , *Penghimpunan dana masyarakat dengan akad wadi'ah dan penerapannya pada bank syariah*, Jurnal Syari'ah Vol.V, No. 1 April 2016.
ejournal.fiaunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/56/52
- Azzuhaily, H. S. (2010). *Fiqih Muamalah* . Jakarta : Raja Grafindo Persada .

Buhairi, M. A. (2005). *Tafsit Ayat Ya Ayyuhal Ladzina Amanu*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Bungin, B. (2007). *penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Grub.

Departemen, A. (1989). *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang : Toha Putra .

Djamil, F. (1995). *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* . Jakarta : Logos Publisher House.

Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dkk, Z. I. (2008). *pengantar Keuangan Islam* . Jakarta : Kencana .

Fatwa DSN tentang Bunga Bank, keputusan fatwa No 1 tahun 2004.

Fauzyatun Nisa'.2002, *Studi analisis Fatwa Yusuf Qardhawi tentang hukum pegawai Bank Konvensional*. Iain Sunan Ampel.

Ghazalba, S. (1994). *Pusat Rakyat dan Budayaaan Islam* . Jakarta : Pustaka Al Husna .

Ghazali, A. (2010). *Fikih Muamalah* . Jakarta : Kencana .

Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar* . Singapura: Pustaka Nasioanal .

Haroen, N. (2007). *Fiqih Muamalah* . Jakarta : Gaya Media Pratama.

Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* . Jakarata : Pt. Grafindo Persada .

<https://eform.bri.co.id/home/detail/britama>

Imam Turmudi,.2012. *pemikiran Syarifuddin Prawiranegara dan Wahbah Az - Zuhaili Tentang Hukum Bunga Bank* (Studi Komparasi) Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Muamalah.

Idri. (2016). *Hadist Ekonomi* . Jakarta : Prenada Media Grup.

Iska, s. (2014). *Sistem Perbankan di Indonesia* . Yogyakarta : Fajar Media Press.

Ka'bah, R. (1999). *Hukum Islam di Indonesia* . jakarta : Universitas Yasri.

Kahlani, M. b. (1960). *Subul as-Salam* . Mesir : Mustafa Al BabiyAl Halabiy .

Kuntosuharsini, r. (2002). *Prosedur penelitian* . Jakarta : Rineka Cipta.

Lubis, C. P. (1993). *Hukum Perjanjian Dalam Islam* . Jakarta : Sinar Grafika .

Mughniyah, M. J. (2009). *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* . Jakarta : Lentera.

Mustofa Abdul Karim. 2005. *Riba dan Bunga Bank dalam pandangan Abu Zahrah*, Fakultas Syariah. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Munawwir, A. W. (t.thn.). *Kamus Al Munawwir* .

Muslich, A. W. (2010). *Fiqih Muamalah* . Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Muslihudin, M. (1990). *Sistem Perbankan Dalam Islam* . Jakarta : Rineka Cipta .

Murdadi Bambang, *Menguji kesyariahan akad Wadi'ah pada produk Bank Syariah*, Maksimum. Vol.5 No1 September 2015-Februari 2016
jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX/article/download/1723/1767

Undang-Undang No.7/1992

Rabius Tsani. 2007.*Tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Quraish shihabtentang bekerja di Bank*. Muamalah.

Raharjo, D. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* . Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat .

Saed, A. (2003). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah* . Jakarta : Lentera Hati .

Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* . Jakarta : Pustaka Utama Graffiti .

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : Universitas Indonesia .

Sudarsono, H. (2004). *bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Yogyakarta : Ekonisia.

wawancara dengan Bapak H. Abdul Salim S.Ag M.Pd, Bendahara Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 28 April 2017)

Wawancara dengan K. Nur Salim, murid K.H Abdul Hamid , di rumah (Dukuh Putat Rt. 02 Rw. 04 tanggal 6 Mei 2017), Wringinjajar, Demak

Wawancara dengan Bapak Turmudzi Zen, Ketua Takmir Masjid Baitul Muttaqin, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 5 April 2017)

Wawancara dengan K. Fakhhan Ma'ruf, tanggal 5 Mei 2017, di rumah, (di rumah, alamat Dukuh Teguhan Rt.04 Rw.2, Wringinjajar, Demak, tanggal 5 mei 2017)

Zaenudin, A. (1984). *Concept and Model Of Islamic Banking An Assesment.*

Islamabad: International Institut Of Islamic Economic.

Hasil Wawancara



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PENGURUS MASJID JAMI'
"BAITULMUTTAQIN"
DESA BIRINGULUKA KEC. BRANGDIN KAB. DEMAK**

KELOMPOK

- a. Melakukan pendaftaran-keanggotaan Masjid
- b. Menentukan jenis ak Masjid
- c. Mengajukan anggaran keuangan Masjid
- d. Menentukan keanggotaan Masjid
- e. Menentukan keanggotaan jenis ak Masjid

KELOMPOK

- a. Menentukan keanggotaan keanggotaan Masjid
- b. Mengajukan dan melaksanakan program keanggotaan Masjid
- c. Menentukan anggaran keanggotaan Masjid
- d. Menentukan laporan keanggotaan keanggotaan Masjid
- e. Menentukan jenis dan keanggotaan keanggotaan Masjid
- f. Menentukan rencana keanggotaan keanggotaan Masjid

KELOMPOK

- a. Menentukan, mengorganisir dan melaksanakan yang Masjid
- b. Menentukan keanggotaan keanggotaan Masjid
- c. Menentukan laporan keanggotaan keanggotaan Masjid

KELOMPOK

- a. Menentukan anggaran pendapatan dan belanja Masjid (APBD)
- b. Menentukan jenis keanggotaan Masjid
- c. Menentukan keanggotaan keanggotaan Masjid
- d. Menentukan keanggotaan keanggotaan Masjid
- e. Menentukan keanggotaan keanggotaan Masjid
- f. Menentukan keanggotaan keanggotaan Masjid

KELOMPOK

- a. Melakukan pendaftaran keanggotaan keanggotaan Masjid
- b. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- c. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- d. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- e. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- f. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid

KELOMPOK

- a. Melakukan pendaftaran keanggotaan keanggotaan Masjid
- b. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- c. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- d. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- e. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- f. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid

KELOMPOK

- a. Menentukan anggaran pendapatan dan belanja Masjid (APBD)
- b. Menentukan jenis keanggotaan Masjid
- c. Menentukan keanggotaan keanggotaan Masjid
- d. Menentukan keanggotaan keanggotaan Masjid
- e. Menentukan keanggotaan keanggotaan Masjid
- f. Menentukan keanggotaan keanggotaan Masjid

KELOMPOK

- a. Melakukan pendaftaran keanggotaan keanggotaan Masjid
- b. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- c. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- d. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- e. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- f. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid

KELOMPOK

- a. Melakukan pendaftaran keanggotaan keanggotaan Masjid
- b. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- c. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- d. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- e. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid
- f. Menentukan keanggotaan keanggotaan keanggotaan Masjid